



GUBERNUR JAWA TENGAH  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);  
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

f

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

f

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat FTJSLP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
11. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat FTJSLP Kabupaten/Kota, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
13. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
14. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

f

15. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
16. Duta Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSLP adalah orang-orang yang memiliki tugas mempromosikan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh FTJSLP dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
17. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang anggotanya saling berinteraksi terutama saling berbagi informasi untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Program TJSLP di Provinsi Jawa Tengah.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perusahaan;
- c. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSLP di Daerah;
- e. menjadi acuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSLP secara baik dan berkesinambungan.

f

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Mekanisme dan prosedur TJSLP;
- b. Pembentukan FTJSLP;
- c. Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan pemberian penghargaan;
- d. Tata cara pembinaan dan pengawasan;
- e. Tata cara pelaporan;
- f. Sanksi administratif;
- g. Duta TJSLP.

BAB IV  
MEKANISME DAN PROSEDUR TJSLP  
Bagian Kesatu  
Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program TJSLP dilaksanakan berdasarkan pedoman dan pemetaan data oleh FTJSLP.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada FTJSLP;
  - b. FTJSLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan program TJSLP bersama dengan FTJSLP Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perusahaan;
  - c. memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) guna mensinergikan program-program TJSLP yang telah disusun oleh Perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua  
Prosedur Pelaksanaan TJSLP

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan program TJSLP, yaitu:

- a. setiap Perusahaan wajib memasukan program TJSLP dalam RKTP;
- b. Perusahaan menyampaikan program TJSLP kepada FTJSLP yang selanjutnya menyusun rencana kesepakatan bersama dan/atau kerjasama program TJSLP;
- c. Penanggungjawab Perusahaan bersama dengan FTJSLP melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSLP apabila pelaksanaan program TJSLP melibatkan pihak ketiga;
- d. Pemerintah Daerah melalui FTJSLP memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan FTJSLP Kabupaten/Kota dan Perusahaan guna menentukan/mensepakati program TJSLP yang akan dilaksanakan Perusahaan;
- e. Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan FTJSLP;
- f. FTJSLP dan FTJLSP Kabupaten/Kota melakukan pendampingan program TJSLP;
- g. Perusahaan membuat laporan pelaksanaan program TJSLP secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur melalui FTJSLP dan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihadiri oleh:

- a. FTJSLP;
- b. Perangkat Daerah yang terkait;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. FTJSLP Kabupaten/Kota.

f

BAB V  
PEMBENTUKAN FTJSLP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 8

FTJSLP dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSPL.

Bagian Kedua  
Pembentukan FTJSLP  
Pasal 9

- (1) Gubernur membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSPL.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSPL.
- (3) FTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Susunan FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris; dan
- e. Anggota.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan FTJSLP terdiri dari:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
  - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
  - c. Wakil Ketua II : Perwakilan Perusahaan

- d. Sekretaris Umum : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
  - e. Sekretaris I : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
  - f. Sekretaris II : Perwakilan Perusahaan.
  - g. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari Perangkat Daerah, Perwakilan Perusahaan, Perwakilan Asosiasi Perusahaan, Perwakilan Akademisi, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat yang terbagi dalam Pokja.
- (3) Pokja sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Pokja I bidang Pendidikan;
  - b. Pokja II bidang Kesehatan;
  - c. Pokja III bidang Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata;
  - d. Pokja IV bidang Kesejahteraan Sosial;
  - e. Pokja V bidang Usaha Ekonomi Rakyat;
  - f. Pokja VI bidang Keagamaan;
  - g. Pokja VII bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - h. Pokja VIII bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
  - i. Pokja IX bidang Energi Baru Terbarukan;
  - j. Pokja X bidang Kedaruratan;
  - k. Pokja XI Pendampingan Umum;
  - l. Pokja XII Infrastruktur;
- (4) Susunan keanggotaan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Guna menunjang pelaksanaan tugas FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat FTJSLP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Masa Jabatan, Pemberhentian Dan Penggantian Anggota FTJSLP

##### Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota FTJSLP 5 (lima) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila anggota FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan atau ada penggantian anggota sebelum akhir jabatan maka harus merevisi Keputusan Gubernur.



Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi FTJSLP  
Pasal 13

Tugas dan fungsi FTJSLP:

- a. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP;
- b. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
- d. menyusun rencana kerjasama program TJSLP;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- f. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan RKTP perusahaan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan memperhatikan RPJMD Kabupaten/ Kota;
- g. melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Perusahaan;
- h. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLP;
- i. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program TJSLP;
- k. melaporkan hasil kegiatan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan dan dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah; dan
- l. mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan dan sanksi administratif kepada Perusahaan.

f

BAB VI  
BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN DAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Bentuk Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan program TJSPL.
- (2) Perusahaan yang telah berperan serta dalam pelaksanaan TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk piagam, plakat, trofi dan/atau bentuk lain.
- (3) Dalam menentukan pemberian penghargaan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penilaian dan Pemberian Penghargaan

Pasal 15

- (1) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan bagi perusahaan yang berperan serta dalam melaksanakan program TJSPL meliputi :
  - a. seleksi;
  - b. penilaian;
  - c. penentuan nominasi; dan
  - d. bentuk pemberian penghargaan.
- (2) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam berita acara;
- (3) Tim Penilai mengusulkan nama Perusahaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai penerima penghargaan;

Pasal 16

- (1) Kreteria penerima penghargaan diberikan kepada:
  - a. Perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang beroperasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum dengan pengadilan.

- c. Perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan program TJSLP di Daerah secara terarah, berkelanjutan dan paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria program TJSLP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi :
  - a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
  - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
  - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
  - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (2) TJSLP yang dilaksanakan berdampak positif terhadap kehidupan komunitas/masyarakat pada umumnya, dan penerima manfaat pada khususnya.
- (3) Penghargaan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun sekali.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembinaan

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh FTJSLP.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh FTJSLP dengan cara:

- a. penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSLP;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan TJSPL dilakukan dengan cara :

- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSPL;
- d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSPL dan dari sumber informasi lainnya.

## BAB VIII

### TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSPL wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui FTJSPL.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan program TJSPL;
  - b. realisasi penggunaan biaya program TJSPL;
  - c. capaian kinerja pelaksanaan program TJSPL;
  - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - e. rencana tindak lanjut program TJSPL.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSPL bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 21

- (1) Setiap Perusahaan berkewajiban:
  - a. melaksanakan TJSPL;
  - b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

F

- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan; dan
  - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP selama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dan diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
- (3) Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh Gubernur setelah adanya evaluasi pelaksanaan program TJSLP berdasarkan laporan FTJSLP.

### BAB X

#### DUTA TJSLP

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program TJLSP secara berkelanjutan, ditunjuk Duta TJSLP.
- (2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai representasi Daerah dalam mengembangkan dan mempromosikan pelaksanaan TJLSP sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh FTJSLP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Duta TJSLP mempunyai fungsi :
  - a. mendorong peran serta perusahaan sebagai mitra dalam melaksanakan TJSLP;

f

- b. berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan promosi program pembangunan di Jawa Tengah kepada perusahaan dan masyarakat;
  - c. memberikan saran dan pemikiran pada rencana program dan sinergitas TJSLP; dan
  - d. koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan FTJSLP.
- (4) Penunjukan Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh FTJSLP dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 24

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **28 Juli 2017**  
GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
ttd  
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal **28 Juli 2017**  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO  
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR **39**